



PUTUSAN

Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., tempat dan tanggal lahir Karawang, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Tegalwangi, Rt 006 W 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. R. Ali Muchtar No.05 Rt.01/19, Lingkungan Sananga Barat, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Sebagai Penggugat,

Lawan :

....., tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Maret 1982, agama , pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Orangtuanya A.N. Ibu Enung Rukmayati Di Dusun Karajan I, Rt 006 Rw 002, Desa Cirejag, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4289/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 09 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0606/23/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama;, lahir tanggal 23 Januari 2021, berusia 1 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, dimana selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga yang menurut Penggugat setiap bulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja dan kadang mengandalkan pemberian orangtua;
4. Bahwa selain masalah diatas, Tergugat memiliki sikap cuek, dimana Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat, seperti Tergugat jarang bertanya terkait kabar Penggugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga dirasa sudah tidak nyaman;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 Desember 2022 dan 27 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0606/23/X/2020**, tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cikampek** Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/di-nachtzegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P ;

B. Saksi:

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Bukti Sukasari Residence Blok A No. 06 RT004 RW005, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun **2020**;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang; dan antara keduanya telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
2., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebgai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi «2097» Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2004 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang; dan antara keduanya telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah ;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti (P.) dan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0606/23/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020 (**bukti P.**), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, foto copy mana telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **bukti P** sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah. Dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, sehingga pada bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah **rumah** tidak berkumpul lagi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi ternyata bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Pebruari 2021 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena faktor Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah . Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali, keterangan mana adalah fakta yang diketahui saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang di antaranya dianggap diakui Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Pengugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020 dan dikaruniai **satu orang anak dalam asuhan Penggugat** ;
2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinannya telah terjadi pertengkaran pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena faktor Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Pebruari 2021 sampai sekarang.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun.
5. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan mem beri petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhura adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Karawang pada hari **Senin** tanggal **2 Januari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1444 H.**, oleh kami **Drs.Humaidi Yusuf** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H.A. Syuyuti, M. Sy** serta **Muhammad Siddik, S. Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Andi Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H.A. Syuyuti, M. Sy

Muhammad Siddik, S. Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	690.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Rohili, SH

Hal. 13 dari 12 hal Putusan Nomor 4289/Pdt.G/2022/P.A.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)